

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERJANJIAN
KONTRAK PADA PRAKTIK PAJE' EMPANG DI DESA
PAPALANG KABUPATEN MAMUJU**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan
Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Majene

Oleh :

NURUL AZIZAH
NIM:20256121045

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MAJENE
2025**







PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang Berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kontrak Pada Praktik Paje’ Empang di Desa Papalang Kabupaten Mamuju**” yang disusun oleh **Nurul Azizah, NIM: 20256121045**, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 19 September 2025 M bertepatan dengan tanggal 26 Rabi’ul Awal 1447 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada pogram studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

Majene, 2 Oktober 2025 M
Kamis, 10 Rabi’ul Akhir 1447 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Nuzha, S.Sy., M.H.I.	
Sekretaris	: Nur Astaman Putra, M.Pd	
Munaqisy I	: Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D, CPM	
Munaqisy II	: Fatri Sagita, S.H.I., M.H.	
Pembimbing I	: Supriadi S. H., M. H	
Pembimbing II	: Iqbal., M. Hum	

Diketahui oleh:
Ketua Jurusan SEBI

Nuzha, S.Sy., M.H.I.
NIP. 198712072018012002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Azizah
Nim : 20256121045
Tempat/Tgl Lahir : Papalang, 28 Juli 2003
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Perjanjian Kontrak Dalam Praktik *Paje'* Empang Di
Desa Papalang Kab. Mamuju

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 19 September 2025

Penyusun,


Nurul Azizah
20256121045

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kontrak Dalam Praktik *Paje*’ Empang Di Desa Papalang Kabupaten Mamuju”** dalam waktu yang lumayan lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu papa saya **Rajman** dan Mama **Nurhayati** telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan motivasi, dukungan, baik moril maupun materil yang menjadi sumber semangat dan alasan penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

2. Ibu Nuzha S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Dan sebagai Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pengonsepan judul, pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
4. Ibu Atirah, M.Pd dan Bapak Iqbal, S.Hum., M.Hum sebagai Pembimbing II yang selalu memberikan dorongan, saran dan arahan di sela-sela kesibukannya sehingga skripsi penulis dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., M.H., Ph.D CPM dan Ibu Nur Hayati, S.Sy., M.H.I masing- masing sebagai penguji I dan II yang telah bersedia menguji, memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.
6. Segenap dosen Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagi pengetahuan mulai dari awal memasuki STAIN Majene sampai kepada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepada kakak tercinta, Ismi Benazir Aman dan Muh. Reza Risaldy. Terimakasih sudah selalu berusaha memberikan kehidupan yang terbaik untuk penulis. Kasih sayang dan dukungan mu sangat berarti dalam perjalanan ini. Maaf selama ini banyak menyusahkan dan banyak beban

yang harus kau tanggung. Kehadiranmu adalah kekuatan yang tak tergantikan bagi penulis.

9. Bapak KH. Abdul Syahid Rasyid, yang telah memberikan waktunya kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi.
10. Terima kasih juga penulis hanturkan kepada teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua teman-teman seperjuangan S.E 2 Angkatan 2021, teman-teman PPL/KKN terpadu KUA Kecamatan Binuang Sulawesi Barat, atas motivasi dukungan/bantuan yang telah diberikan.
11. Kepada setiap manusia yang kehadirannya pernah berperan, lama ataupun sebentar dalam kehidupan penulis, kalian semua layak mendapatkan ucapan Terimakasih.
12. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Nurul Azizah, terimakasih karena telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena tidak menyerah ketika jalan di depan terasa gelap, ketika keraguan datang silih berganti, dan ketika langkah terasa berat untuk di teruskan. Terimakasih karena tetap memilih untuk melanjutkan, walau seringkali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terima kasih karna telah menjadi teman paling setia bagi diri sendiri, hadir dalam sunyi, dalam lelah, dalam diam yang penuh tanya. Terima kasih karna sudah mempercayai proses, meski hasil belum sesuai harapan. Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, bahkan perasaan ingin menyerah. Terima kasih karena tetap jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah, Karena keberanian bukanlah ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk tetap bergerak meski takut masih melekat erat,

dan paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih, memilih untuk mencoba, memilih untuk belajar, dan memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai.

Semoga Skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang di berikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT. Amiin.

Majene, 15 September 2025

Penulis

Nurul Azizah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	11
A. Konsep Hukum Ekonomi Syariah	11
B. Akad Ijarah	20
C. Perjanjian Kontrak dalam Undang-Undang	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian	38
C. Sumber Data	39
D. Metode Pengumpulan Data	39
E. Instrumen Penelitian.....	40

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Pengujian Keabsahan Data	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	44
B. Bentuk Perjanjian Kontrak Pada Praktik Paje' Empang yang Dilakukan Oleh Masyarakat Di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju	46
C. Konsekuensi dan Solusi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Paje' Empang di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju .	59
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Implikasi Penelitian	65
DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	75

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Adapun daftar huruf bahasa arab dan transliterasinya kedalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	š	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ĥa</i>	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Šad</i>	š	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Đad</i>	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ža</i>	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	‘	koma terbalik (di atas)

غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	‘	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk tā marbūṭah atau ada dua, yaitu: tā marbūṭah yanghidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t). Sedangkan tā marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu transliterasinya dengan (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. *Hamzah*

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ دِيْنِ اللّٰهِ *dīnullāh billāh*

Adapun tā'marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ : *Hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkati mubārakan

Syahrū Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>Subḥānahū wa Ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
H	=	Hijrah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4
HR	=	Hadis Riwayat.

ABSTRAK

Nama : Nurul Azizah

Nim : 20256121045

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kontrak Dalam Praktik *Paje'* Empang Di Desa Papalang Kabupaten Mamuju

Penelitian ini membahas tentang praktik *paje'* empang di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, yang pada umumnya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan lisan antara pemilik dan pengelola empang. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana bentuk perjanjian kontrak pada praktik *paje'* empang di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju? 2) Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik perjanjian kontrak pada *paje'* empang di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif, menggunakan pendekatan normatif (syar'i) dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola empang, observasi langsung di lapangan, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian *paje'* empang di Desa Papalang dilakukan secara lisan, dengan pembayaran di muka dan jangka waktu pengelolaan 1–3 tahun. Pemilik memperoleh keuntungan tetap tanpa menanggung risiko, sedangkan seluruh risiko kerugian menjadi tanggungan pengelola. Pola ini menimbulkan potensi *gharar* (ketidakjelasan) dan *dzulm* (ketidakadilan), karena tidak adanya perjanjian tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara jelas. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini lebih tepat diarahkan pada akad yang sesuai syariat seperti *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*, yang menekankan asas *an-taradin minkum* (saling ridha), transparansi, dan keadilan.

Solusi yang direkomendasikan adalah penyusunan perjanjian tertulis yang memuat identitas para pihak, jangka waktu, besaran sewa atau modal, pembagian hasil atau imbalan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini diharapkan dapat melindungi hak kedua belah pihak, mengurangi potensi perselisihan, dan memastikan praktik *paje'* empang sesuai prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah memberikan petunjuk yang lengkap dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Setiap aktivitas ekonomi dalam Islam harus berlandaskan prinsip keadilan, kejujuran, saling ridha, serta terbebas dari unsur yang dapat merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip ini tercermin dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur berbagai bentuk akad (perjanjian), seperti *qardh* (pinjaman), *rahn* (jaminan/gadai), *ijarah* (sewa-menyewa), dan *mudharabah* (kerja sama usaha), yang masing-masing memiliki rukun dan syarat tertentu agar sah menurut hukum Islam.

Dalam kegiatan ekonomi, selalu terdapat hubungan perikatan yang mengikat antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perikatan ini menimbulkan hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi tersebut. Secara umum, perikatan dapat diartikan sebagai ketentuan hukum yang menghubungkan satu pihak dengan pihak lainnya. Perikatan dapat lahir dari kesepakatan, misalnya dalam akad jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian kerja. Selain itu, perikatan juga dapat timbul karena ketentuan undang-undang, seperti adanya kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹

Perjanjian kontrak dalam hukum ekonomi syariah sangat penting dalam sistem ekonomi yang mengikuti prinsip Islam. Dengan perkembangan ekonomi

¹ Muhammad Musadi, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. (Cet.1, Jakarta: Kencana, 2011), h. 1.

yang cepat, ada kebutuhan untuk transaksi yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai moral. Hukum ekonomi syariah menawarkan solusi bagi mereka yang ingin berbisnis tanpa melanggar prinsip agama.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, transaksi ekonomi merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan sehari-hari. Islam, melalui Hukum Ekonomi Syariah selain mengatur interaksi ekonomi berdasarkan prinsip keadilan (al-'adalah), kerelaan (antaradhin), kejujuran (shiddiq), juga serta mengatur larangan atas riba, gharar, dan dzulm. Salah satu bentuk transaksi yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, khususnya di pedesaan, adalah memanfaatkan lahan melalui bentuk sewa-menyewa, atau pengelolaan aset produktif sebagai bentuk perikatan ekonomi.

Nilai-nilai agama dalam bidang muamalat tercermin melalui ketentuan hukum halal dan haram yang wajib diperhatikan dalam setiap aktivitas ekonomi. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam ajaran agama, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-nisa/29:4

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²

² Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 83.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggungang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*³

Agama mengajarkan bahwa dalam pelaksanaan akad ijarah harus senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang menjamin tidak ada pihak yang dirugikan, serta menjaga tujuan-tujuan mulia yang dikehendaki oleh syariat.

Di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, berkembang praktik ekonomi lokal yang dikenal sebagai *paje'* empang. Secara umum, *paje'* adalah kesepakatan antara pemilik empang yang membutuhkan dana, dengan pihak lain yang bersedia memberikan uang tunai, sebagai imbalannya pihak tersebut memperoleh hak untuk mengelola empang dalam jangka waktu tertentu. Setelah masa itu berakhir, empang dikembalikan, namun uang tidak dikembalikan secara tunai karena dianggap telah diganti melalui hasil pengelolaan empang.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini dapat diarahkan pada akad ijarah, yaitu akad sewa menyewa atas manfaat suatu aset dengan imbalan yang disepakati. Konsep ideal dari *paje'* adalah ketika pemanfaatan empang itu dilakukan atas dasar kesepakatan sewa yang sah, disertai kejelasan manfaat, nilai ujah (imbalan), dan jangka waktu. Namun, kenyataannya di lapangan, praktik ini kerap dilakukan secara lisan tanpa kejelasan bentuk akad. Hal ini memunculkan indikasi terjadinya gharar (ketidakjelasan perjanjian), serta potensi dzulm (kerugian sepihak).

Permasalahan lain yang muncul adalah risiko yang dihadapi oleh pihak yang memanfaatkan empang. Dalam banyak kasus, budidaya ikan di empang tidak selalu memberikan hasil karena berbagai faktor, seperti cuaca buruk, serangan penyakit,

³ Muh. Idham Khalik Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama, 2019), h. 1084.

atau harga ikan yang anjlok. Ketika panen gagal, pihak yang telah mengeluarkan uang untuk “mengelola” empang justru merasa dirugikan, karena tidak ada mekanisme perlindungan atas risiko tersebut. Sebaliknya, jika hasil panen melimpah, pemilik empang pun tidak mendapat bagian, karena empangnya dikuasai sepenuhnya selama masa kesepakatan. Situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban, serta ketiadaan akad yang melindungi kedua belah pihak secara adil.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk meneliti praktik *paje’ empang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, mengkaji apakah akad yang terjadi dalam praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan solusi agar praktik ekonomi lokal dapat diarahkan pada bentuk transaksi yang sah, adil, dan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Adapun penelitian ini mengangkat judul: “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kontrak Pada Praktik *Paje’ Empang* di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang berhak dikaji oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian kontrak pada praktik *paje’ empang* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju?
2. Bagaimana Konsekuensi dan Solusi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik *Paje’ Empang* di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju?

C. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Hukum Ekonomi Syariah	Hukum Ekonomi Syariah merupakan sistem hukum Islam yang mengatur berbagai aktivitas ekonomi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al- Qur'an, hadis, serta ijtihad atau pendapat para ulama.
Perjanjian Kontrak dalam Praktik <i>Paje'Empang</i>	Perjanjian kontrak dalam praktik <i>Paje'Empang</i> merupakan bentuk kesepakatan antara pemilik empang membutuhkan dana dan pihak lain yang memberikan dana tunai, dengan imbalan hak mengelola empang selama jangka waktu tertentu.

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka atau penelitian yang relevan merupakan langkah awal dalam mengumpulkan data yang berkaitan dengan fokus penelitian. Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu (*prior research*) yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai rujukan, antara lain:

1. Skripsi karya Sirly Deska Yana Putri (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021) dengan judul “Implementasi Ijarah pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri Hilir”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan

deskriptif kualitatif. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut berfokus pada bagaimana pelaksanaan akad ijarah dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian dan dampaknya terhadap peningkatan pendapatan petani. Teori yang digunakan adalah teori akad ijarah dalam hukum Islam yang menjelaskan pentingnya kerelaan dan manfaat yang jelas dalam suatu akad. Berdasarkan hasil penelitiannya, akad ijarah dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan antar pihak, tanpa adanya dokumen tertulis. Meskipun demikian, praktik ini dinilai sah menurut syariah karena memenuhi unsur suka sama suka (antaradhin) dan adanya manfaat yang dapat dirasakan oleh penyewa.⁴

Adapun perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian tersebut lebih menekankan pada dampak ekonomi dari akad ijarah, sedangkan penelitian ini mengkaji bentuk akad *paje'* empang dan konsekuensinya dalam perspektif hukum syariah, termasuk potensi gharar dan riba. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama mengkaji akad ijarah dalam praktik tradisional masyarakat pedesaan yang dilakukan secara lisan dan belum terdokumentasi secara formal.

2. Skripsi karya Abd. Khaliq Mangawi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023) berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Pertanian Kacang Tanah (Studi di Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)”. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akad sewa

⁴ Sirly Deska Yana Putri, “Implementasi Ijarah pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kabupaten Indragiri Hilir”. *Skripsi* (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), h. 71.

menyewa dilakukan secara lisan, pembayaran dilakukan setelah panen dalam bentuk kacang tanah, dan praktik tersebut secara umum sesuai syariah, meskipun dianjurkan untuk diuangkan agar tidak bertentangan dengan larangan Rasul.⁵

Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada rumusan masalah Penelitian terdahulu lebih sederhana, yakni hanya membahas praktik akad dan pandangan hukum syariah terhadap pelaksanaan sewa menyewa tanah. Sedangkan dalam penelitian ini, pembahasan mencakup bentuk kontrak atau perjanjian dalam praktik *paje* empang serta konsekuensi hukum ekonomi syariahnya, termasuk indikasi adanya ketidakseimbangan dalam hak dan kewajiban, serta potensi unsur riba yang terkandung dalam sistem pembayaran kontrak. Dari sisi metode, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif murni, sedangkan penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif syar'i dan sosiologis hukum, yang lebih menitikberatkan pada aspek teori dan praktik dalam kehidupan sosial masyarakat nelayan atau pengelola empang. Persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama menilai praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam dan menunjukkan adanya kekurangan dalam kejelasan sistem pembayaran, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak.

3. Skripsi karya Rahmatul Aisyah (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024) dengan judul “Analisis Praktik Akad Dan Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Kompilasi Hukum

⁵ Abd. Khaliq Mangawi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Tanah Pertanian Kacang Tanah (Studi di Desa Tobing Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan Sulawesi Tengah)”. *Skripsi* (Bandung: Mangawi (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023), h. 60.

Ekonomi Syariah Di Desa Tegal Gede Kabupaten Jember”. Metode yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan konseptual dan sosiologi hukum. Peneliti menyoroti sistem pembayaran sewa yang dilakukan saat panen dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut sah menurut KHES selama disepakati kedua belah pihak.⁶

Adapun perbedaannya dengan penelitian ini adalah Rumusan masalah dalam penelitian terdahulu fokus pada kesesuaian pembayaran pascapanen dengan KHES, sementara penelitian ini membahas bentuk akad yang tidak tertulis, indikasi riba, dan ketidakseimbangan keuntungan dalam praktik *paje'* empang. Teori yang digunakan dalam penelitian terdahulu mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sedangkan penelitian ini menggunakan teori akad ijarah menurut fiqh muamalah dan prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian terdahulu bersifat empiris dengan pendekatan sosiologis dan konseptual, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan normatif syar'i dan sosiologis hukum. Adapun persamaannya, kedua penelitian menelaah praktik sewa menyewa lahan yang terjadi di masyarakat pedesaan serta mengkaji legalitasnya menurut hukum Islam.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

⁶ Rahmatul Aisyah, “Analisis Praktik Akad Dan Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tegal Gede Kabupaten Jember”. *Skripsi* (Jember: (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), h.53.

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem praktik perjanjian *paje'* empang di Desa Papalang Kabupaten Mamuju.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kontrak pada praktik *paje'* empang di Desa Papalang Kabupaten Mamuju.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah dengan menambah wawasan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam konteks ekonomi lokal di Indonesia, khususnya dalam praktik perjanjian *paje'* empang.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Masyarakat Desa Papalang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat Desa Papalang tentang risiko yang terkandung dalam perjanjian *paje'* empang dan bagaimana mereka dapat menyesuaikan praktik ekonomi mereka agar lebih sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Bagi Pemilik Lahan dan Penyewa diharapkan dapat memberikan wawasan praktis kepada pemilik lahan dan penyewa mengenai cara membuat perjanjian sewa yang lebih transparan dan adil, serta menyusun kontrak yang mengurangi potensi kerugian bagi kedua belah pihak.
- 3) Menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi penulis.

- 4) Diharapkan dapat menjadi referensi atau titik tolak bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam tentang transaksi ekonomi lokal lainnya yang berpotensi mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Konsep Hukum Ekonomi Syariah*

1. **Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Untuk memahami makna Hukum Ekonomi Syariah, terlebih dahulu diperlukan pemahaman mengenai pengertian hukum dan ekonomi syariah. Hukum, menurut Wiryono Kusumo, merupakan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan bagi siapa pun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi. Adapun ekonomi syariah diartikan sebagai segala bentuk perbuatan atau kegiatan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.¹

Berdasarkan pengertian hukum dan ekonomi syariah tersebut, dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah aturan yang mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, yang dituangkan ke dalam dasar hukum baik secara formal maupun normatif.²

Hukum Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh ketentuan hukum agama Islam, dengan landasan keimanan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis.³

¹ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah* (Cet.I, Sleman: Zahir Publishing, 2022), h. 7.

² Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, h. 8.

³ Muhamad Khalid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah" *Jurjnal Asy-syari'ah* Vol. 20 no.2 (Desember 2018): h.147.

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Islam secara menyeluruh mencakup aspek muamalah. Dalam pelaksanaan muamalah, harus terkandung nilai-nilai universal, seperti nilai tauhid (keesaan Tuhan), al-'adalah (keadilan), ta'awun (tolong-menolong), al-hurriyah (kebebasan dalam berkontrak), al-ibahah, dan prinsip amanah. Muamalah sendiri diartikan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan Allah Swt. untuk mengatur hubungan antar manusia dalam usaha memperoleh dan mengembangkan harta benda. Secara umum, ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai aspek kegiatan ekonomi, antara lain *syirkah* dan *mudharabah*, *murabahah*, *khiyar*, *istisna*, *ijarah*, *salam*, *kafalah*, *hawalah*, dan bentuk kerja sama lainnya.⁴

3. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Ajaran Islam memberikan jalan tengah yang adil bagi setiap pasangan kepentingan, baik antara idealisme dan realitas, maupun antara kepentingan individu dan masyarakat. Ajaran Islam merujuk pada sejumlah sumber yang telah ditetapkan. Sumber pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber utama pengetahuan sekaligus sumber hukum yang menjadi inspirasi dalam pengaturan berbagai aspek kehidupan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:2 yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

Terjemahnya:

Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.⁵

⁴ Abdul Wahab, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, h. 2.

⁵ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 201.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Kitta' (Koro'an) di'e andiang diang abata-batangan di lalangna, menjari patinroang lao me'atakwa.*⁶

Kedua, Al-Sunnah, yang berarti cara atau kebiasaan, merujuk pada perbuatan (*fi'il*), ucapan (*qaul*), dan ketetapan (*taqrir*) Rasulullah Saw. Pada prinsipnya, Al-Sunnah merupakan sumber hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atas apa yang telah disampaikan dalam Al-Qur'an, serta memuat sejumlah ketentuan yang belum diatur secara rinci di dalam Al-Qur'an.⁷

4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah sebagai bagian dari fiqih muamalah memiliki prinsip-prinsip dasar yang berlaku dalam fiqih muamalah kontemporer. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah:

a. Prinsip Umum

1) Prinsip Ketuhanan (*Tauhīd/Ilāhiyah*)

menekankan bahwa setiap tindakan dalam hukum ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Semua aktivitas ekonomi seperti permodalan, produksi, konsumsi, distribusi, dan pemasaran harus sejalan dengan prinsip-prinsip ketuhanan dan tujuan yang ditetapkan oleh Allah swt.⁸

2) Prinsip Keadilan (*al-adālah*)

Dalam hukum ekonomi syariah, prinsip keadilan merupakan penerapan han dan kewajiban dengan proporsionalitas dan kesetaraan dalam transaksi berbagai aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian

⁶ Muh. Idham Khalid Bodi dkk., *Koro'ang Mala'bi : Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019): h. 2.

⁷ Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Cet.III (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020): h. 18.

⁸ Sinta Rusmalinda dan Windari Nurajizah, "Prinsip dan Asas Filsafat Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESTHA)* Vol. 1 (2022)

memiliki kedudukan yang setara dan sama di antara satu sama lain. Dalam menjalankan aktivitas ekonomi, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, memungkinkan mereka untuk menentukan hak dan kewajiban mereka guna mencapai prestasi yang telah di sepakati dalam kontrak.

3) Tolong Menolong (*Ta'āwun*)

Prinsip ini memiliki arti saling membantu antar sesama manusia yang diarahkan sesuai prinsip tauhid, Tolong menolong merupakan sikap atau perilaku membantu untuk meringankan beban orang lain baik dalam bentuk bantuan berupa tenaga maupun dana.⁹

Islam mengajarkan pentingnya sikap tolong-menolong tanpa memandang suku, ras, atau agama seseorang. Rasulullah Saw. telah memberikan teladan dalam membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan, tanpa melihat latar belakang mereka. Salah satu contohnya adalah kisah kebaikan Rasulullah terhadap seorang wanita buta Yahudi yang setiap hari mencaci maki beliau. Tolong-menolong merupakan akhlak mulia yang tumbuh sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, serta dapat menumbuhkan rasa solidaritas, khususnya kepada sesama muslim yang sedang membutuhkan bantuan. Dalam kegiatan ekonomi, tolong-menolong tercermin melalui amalan seperti sedekah, infak, zakat, dan sejenisnya. Aktivitas tersebut memberikan dampak positif, terutama dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat melalui pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang lebih merata. Dengan demikian, hal ini menjadi bentuk pengayoman kepada kelompok masyarakat ekonomi lemah melalui mekanisme berbagi, sehingga tercapai pemerataan kesejahteraan.¹⁰

⁹ Muhammad Husnus Tsawab dkk, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta'awun Terhadap Pemberian Bantuan Sosial, *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 no. 1 (Oktober 2023): h. 84.

¹⁰ Nuruddin Armanto, Prinsip dan Landasan Hukum Ekonomi Islam, *Jurnal Iqtishodiyah*: Vol. 6 no. 1 (Januari 2020): h. 79.

4) Prinsip Kebebasan Berkontrak (*al-ḥurriyah*)

Kebebasan dalam bertransaksi adalah prinsip dasar Muamalah. Para pihak yang mengadakan perjanjian (transaksi bisnis) mempunyai kebebasan penuh untuk mengadakan suatu perjanjian baik dari segi pokok perjanjian maupun penentuan syarat-syarat lain yang menguntungkan kedua belah pihak sampai dengan jangka waktu yang menentukan cara penyelesaian sengketa. Resolusi adanya unsur pemaksaan dan perampasan kemerdekaan bagi para pihak dalam suatu perjanjian komersial mempunyai implikasi terhadap aspek spek hukum dari kontrak itu sendiri. Oleh karena itu, asas kebebasan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam perjanjian terhadap praktek-praktek penipuan (*ikrah*) (*taghrir*) yang merugikan salah satu mitra dagang.

5) Prinsip *Amānah*

Prinsip ini mencakup tanggung jawab antara individu dengan individu, tanggung jawab terhadap masyarakat, serta tanggung jawab pemerintah. Setiap manusia dalam masyarakat memiliki kewajiban untuk melaksanakan perannya guna mewujudkan kesejahteraan bersama seluruh anggota masyarakat. Adapun tanggung jawab pemerintah berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara atau kas negara, serta pengaturan kebijakan di bidang moneter dan fiskal.

Muamalah harus dilaksanakan dengan jujur bertanggung jawab dan tidak ada unsur curang, salah satu prinsip dasar fiqh muamalah adalah prinsip amanah yang merupakan pemenuhan hak-hak manusia baik kepada Allah maupun orang lain bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya dengan sebaik-baiknya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepercayaan dan kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Prinsip amanah ini mendorong pelaku ekonomi syariah untuk menjalankan kegiatannya dengan jujur dan

bertanggung jawab, sehingga tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pelaku ekonomi.

6) Prinsip maslahat

Menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat serta tidak menimbulkan kerugian atau dampak negatif (*mudharat*) bagi mereka.

7) Prinsip *ibahah*

Menyatakan bahwa secara umum, semua aktivitas ekonomi tergolong dalam muamalah, di mana hukum dasarnya adalah mubah di (perbolehkan).

8) Prinsip halal

Menekankan bahwa segala sesuatu harus terbebas dari unsur haram, baik dalam zatnya, cara memperolehnya, maupun dalam cara pemanfaatannya.

b. Prinsip khusus :

- 1) Mubah (Diperbolehkan): Ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal dalam transaksi muamalah adalah mubah (diperbolehkan). Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan nash yang melarangnya. Prinsip ini memberikan ruang yang sangat luas kepada manusia untuk mengembangkan model transaksi dan produk-produk akad dalam bermuamalah. Namun kebebasan tetap ada batasan, terutama dalam Islam ada syariat yang sudah ditetapkan.
- 2) Sukarela: Semua kegiatan ekonomi yang dilakukan tanpa paksaan.
- 3) Mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat.
- 4) Memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan.
- 5) *Saddu Al-Dzari'ah*: adalah menghalangi segala sesuatu yang dapat menjadi penyebab kerusakan. *Dzari'ah* merupakan washilah (jalan) yang

menyampaikan kepada tujuan, baik halal ataupun yang haram.

- 6) Larangan Ihtikar: Ihtikar atau monopoli merujuk pada praktik menimbun barang dengan tujuan mengurangi ketersediaannya di masyarakat, sehingga harga barang tersebut meningkat. Yang menimbun memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan masyarakat merugi.
- 7) Larangan Gharar: Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Dalam sistem jual beli yang mengandung unsur gharar, terdapat tindakan memakan harta orang lain dengan cara yang tidak sah (bathil). Padahal, Allah melarang kita untuk memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar.
- 8) Larangan Maisir: Maisir atau judi diartikan sebagai transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk kepemilikan sebuah benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.
- 9) Larangan Riba: Riba adalah suatu perjanjian atau transaksi yang melibatkan barang-barang yang tidak memiliki kesamaan yang jelas menurut syariah, atau melibatkan penundaan penyerahan salah satu atau kedua barang yang menjadi objek perjanjian.

5. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Pada hukum ekonomi syariah (*fiqih muamalah*), terdapat asas yang terdiri dari:¹¹

¹¹ Muhammad Kholid, Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan perbankan syariah* 20, No. 2 (2018): h. 151-152

a. *Asas Mu'amanah*

Asas mu'awanah mengharuskan seluruh umat Islam untuk saling membantu guna menciptakan kerjasama dalam melaksanakan transaksi ekonomi, yang mana kolaborasi tersebut merupakan suatu strategis bisnis dimana dua pihak atau lebih bekerjasama dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya untuk saling menguntungkan dengan menerapkan prinsip gotong-royong dan saling mendukung pertumbuhan.

b. *Asas Musyarakah*

Asas musyarakah menegaskan bahwa dalam bentuk kerjasama muamalah, manfaat tidak hanya diperoleh oleh pihak-pihak yang terlibat, melainkan juga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, ada harta yang dalam transaksi diperlukan sebagai kepemilikan bersama dan tegas dilarang dimiliki oleh individu secara eksklusif.

c. *Asas manfaah (tabadulul manāfi')*

Asas manfaah berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus memberikan keuntungan atau kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip *atta'awun* (tolong-menolong atau gotong royong) dan *mu'awanah* (saling percaya), yang bertujuan membangun kerja sama dalam masyarakat guna memenuhi kepentingan bersama. Asas manfaah juga berakar dari prinsip dalam hukum Islam bahwa segala sesuatu yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah Swt. Oleh karena itu, manusia tidak memiliki hak kepemilikan mutlak atas bumi ini, melainkan hanya memiliki hak atas pemanfaatannya.

d. *Asas Antarāḍhin*

Asas antaradhin atau kesepakatan bersama menyatakan bahwa segala bentuk transaksi atau kesepakatan antara individu atau kelompok harus didasarkan pada kesediaan masing-masing pihak. Kesediaan ini dapat mencakup keinginan

untuk menerima atau menyerahkan harta yang menjadi objek kesepakatan dan bentuk transaksi lainnya.

e. *Asas 'Adamul Gharar*

Asas 'Adamul Gharar berarti bahwa dalam bentuk transaksi tidak boleh ada gharar/penipuan sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak yang merugikan oleh pihak lain harus dihindari agar tidak menyebabkan hilangnya kesepakatan dari salah satu yang bertransaksi.

f. *Al-Musawah*

Al-Musawah adalah prinsip yang mengandung arti kesetaraan atau kesamaan, yang menyiratkan bahwa semua pihak yang terlibat dalam suatu transaksi memiliki posisi yang setara.

g. *Ash Shiddiq*

Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, jika kejujuran dan kebenaran diabaikan, ini akan mempengaruhi validasi perjanjian. Perjanjian yang mengandung unsur penipuan akan dinyatakan tidak sah.

h. *Asas Hak Milik*

Islam mengakui hak milik perorangan. dan mendorong umatnya untuk berusaha. Dengan memiliki harta, seorang Muslim dapat membantu sesama dan memenuhi hak orang lain terkait dengan harta tersebut, sehingga dengan hartanya seorang muslim dapat menjadi sumber kebahagiaan di akhirat.

i. *Asas Pemerataan*

Asas pemerataan adalah mengandung konsep keadilan dalam muamalah, dengan tujuan agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi hanya pada sekelompok individu, melainkan bersebar secara adil di dalam masyarakat, termasuk yang

memiliki kekayaan maupun yang tidak mampu. Untuk mencapai tujuan ini, prinsip-prinsip seperti *zakat*, *shadaqah*, dan *infaq* diatur.

j. *Asas Al-bir wa al-Taqwa*

Al-bir berarti kebajikan, keadilan, atau perilaku yang baik, sedangkan *taqwa* berarti rasa takut kepada Allah, berhati-hati, menempuh jalan yang lurus, serta meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat guna melindungi diri dari murka Allah Swt. Prinsip ini menjadi landasan utama dalam fiqih muamalah, yang mengarahkan bahwa seluruh aspek fiqih muamalah harus didasarkan pada nilai *al-bir* dan *at-taqwa*. Dalam praktik muamalah, hal-hal yang harus dihindari antara lain *maysir* (perjudian), *gharar* (ketidakpastian), riba yang diharamkan, serta transaksi yang batil atau tidak sah.

B. Akad Ijarah

1. Pengertian Sewa Menyewa

Sewa menyewa di dalam bahasa Arab diistilahkan dengan “*Al-Ijārah*”, menurut pengertian hukum Islam sewa menyewa diartikan sebagai “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang sama dengan *al-iwadh* yang berarti pengganti atau upah.¹² Allah berfirman dalam surat *Al-Kahfi* /18: 77.

لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۗ ۷۷

Terjemahnya:

Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.¹³

¹² Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 106.

¹³ Kementerian Agama RI, *Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 302.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*Mua' melo'o, na diango'o maala gaji.*¹⁴

Menurut istilah syara', *al-ijārah* adalah perjanjian untuk mendapatkan manfaat yang diperbolehkan, baik dari benda tertentu atau benda yang disebutkan ciri-cirinya, dalam waktu yang sudah ditentukan. *Al-ijārah* juga berarti perjanjian untuk suatu pekerjaan dengan upah yang sudah disepakati.¹⁵

Sewa menyewa dalam sistem ekonomi modern adalah bagian dari hasil tanah yang dibayarkan kepada pemilik tanah sebagai imbalan atas penggunaan kekayaan tanah yang bersifat tetap dan tidak rusak. Sistem ekonomi modern berjalan lebih terencana karena ada perbedaan nyata antara kebutuhan masyarakat dan ketersediaan sumber daya produksi yang terbatas. Sementara itu, sistem ekonomi klasik pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, baik bagi masyarakat maupun pelaku ekonomi. Dalam pandangan ekonomi Islam, sewa adalah kelebihan nilai (surplus) yang diberikan kepada pemilik barang, tidak hanya terbatas pada tanah pertanian, tetapi juga berlaku untuk barang dan jasa lainnya.¹⁶

Selain istilah tersebut di atas, ada beberapa pendapat dari para ulama mengenai *Al-Ijārah* sebagai berikut:

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa ijarah ialah “suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian”. Jadi, hakekatnya sewa adalah penjualan manfaat.¹⁷

¹⁴ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama, 2019), h. 1123.

¹⁵ Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482.

¹⁶ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 143.

¹⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 99.

Menurut Abu Hanafiyah dan Syaikh Syihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa *ijarah* ialah “akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan”.

Menurut Malikiyah dan Hasbi Ash-Shiddiqie merumuskan bahwa *ijarah* ialah “nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

Menurut Muhammad Al-Syarbini Al-Khatib dan Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* ialah “pemilikan manfaat dengan adanya imbalan dan syarat-syarat”.¹⁸

Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sewa pada dasarnya adalah transaksi untuk mengambil manfaat dari suatu barang, bukan untuk memiliki barang tersebut. Pihak yang menyewakan hanya wajib menyerahkan barang agar penyewa bisa memanfaatkannya, tanpa menyerahkan hak kepemilikan. Karena itu, penyewa berhak menggunakan barang tersebut dengan benar, tetapi juga wajib menjaga agar barang itu tidak rusak atau hilang.

Di dalam istilah hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan “*Mu’ajji*”, sedangkan orang yang menyewa disebut “*Musta’jir*”, benda yang disewakan diistilahkan dengan “*Ma’jur*” dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian manfaat barang tersebut disebut dengan “Ajaran atau *Ujrah*”.¹⁹

Sewa menyewa, sama seperti jual beli atau perjanjian lainnya, adalah perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian ini sudah mengikat secara hukum sejak akad disepakati. Setelah akad terjadi, pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barangnya kepada penyewa. Sebaliknya,

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 114-115.

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 52.

penyewa wajib membayar uang sewa sebagai imbalan atas manfaat yang diterimanya dari barang tersebut.²⁰

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa sewa menyewa dibolehkan oleh Allah karena hanya memindahkan hak guna atas suatu barang, bukan hak kepemilikannya. Sewa menyewa memiliki prinsip yang mirip dengan jual beli, hanya saja yang berbeda adalah objek transaksi dan bentuk akadnya.

Sehingga sewa tanah adalah akad untuk mengambil manfaat dari tanah dengan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan tanah tersebut, disertai kewajiban membayar uang sewa pada waktu yang sudah disepakati sejak awal perjanjian.

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa (*Ijārah*)

Ijarah, baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah, adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa ijarah dibolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan syariat. Kebolehan ini didasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'.²¹

a. Dasar Hukum Al-Quran

Ayat Al-Quran di sini menjadi dasar hukum adanya sistem sewa dalam hukum Islam dan menunjukkan dibolehkannya sewa, di antaranya adalah:

1) QS. Al-Baqarah/2: 233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

²⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), h. 90.

²¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014) h. 86.

Terjemahnya:

Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²²

Terjemah Bahasa Mandar:

*Anna mua' melo'o ana'-ana'mu napasusu tau laeng jari andiang-diang dosa di sesemu mua' diango'o mambayar iya sitinayanna. Tkwao diang Puang Alla Taala anna issangi sitonganna Puang Alla Taala paissang iya anu mupogau.*²³

Ayat ini menunjukkan bahwa akad sewa menyewa (ijarah) atas jasa maupun manfaat itu dibolehkan dalam Islam, selama disepakati secara adil dan dibayar sesuai ketentuan yang wajar. Dalam konteks paje' empang, ayat ini menjadi dasar hukum penting bahwa praktik sewa empang dibolehkan asal dilakukan secara adil, jelas, dan tidak merugikan salah satu pihak.

2) QS. Al-Qashash /28: 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahnya:

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.²⁴

Terjemah Bahasa Mandar:

*Mesa tau pole di da'dua to baine di'o ma'uang: E ama'u alai menjari pe'uja'ta, sawa' sitonganna to kaminang macoa iya muala pe'uja' iyamo to magassing na dipokanynyang.*²⁵

²² Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 2684.

²³ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama, 2019), h. 37.

²⁴ Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 388.

²⁵ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 1123.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki kelebihan harta dapat memberikan manfaatnya kepada orang lain, dan orang yang menerima manfaat itu wajib memberikan upah sebagai imbalan. Sewa menyewa merupakan salah satu bentuk kerja sama dan tolong-menolong dalam kebaikan.

3) QS. Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَآكْتُبُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.²⁶

Terjemah Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', mua' diango'o mammuamalah (bassa ma'balu, mappipinrang, massewa-sewa) andiang tarrus nabayar tania wattu di panassa, sitinayannai panulis.*²⁷

Ayat ini memerintahkan agar setiap transaksi atau akad yang mengandung hak dan kewajiban jangka panjang ditulis secara jelas. Hal ini bertujuan untuk menjaga keadilan, menghindari perselisihan, dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dengan demikian, pencatatan perjanjian menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian (ihtiyath) dalam Islam agar hak-hak masing-masing pihak terlindungi sesuai syariat.

4) QS. Al-Maidah /5:1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلَىٰ الصَّيْدِ
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

²⁶ Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 48.

²⁷ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 52.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.²⁸

Terjemah Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', pogau'I assitalliang, dihallallakangi disesemu olo'-olo' dipiara, selaenna iya nadibacang mating. Andiangi dihallallakang marrangngang diwattummu mahhajji. Sitonganna Puang Alla Taala mappato' hukung mi'apa iya napoelo'.*²⁹

Ayat tersebut memerintahkan agar setiap perjanjian atau akad yang dibuat harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ayat ini menjadi landasan utama dalam Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur kewajiban menepati kontrak (akad) selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

b. Dasar Hukum Hadist

1) Riwayat Bukhari dan Muslim

أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُعْطِهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكْهَا

Artinya:

Abu Hurairah r.a. berkata: Nabi SAW, bersabda: siapa yang memiliki tanah maka hendaknya menanaminya atau memberikannya kepada saudaranya, jika tidak maka boleh menahannya.³⁰

2) Hadis riwayat Umar ra:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْطُوا الْأَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ"

Artinya:

²⁸ Kementerian Agama RI, Qur'an dan Terjemahan (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019), h. 106.

²⁹ Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, h. 110.

³⁰ Muhammad Faud, Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' Wal Marjan* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset), h. 559.

Bahwasanya Nabi Muhammad SAW. Bersada: Berikan upah pekerja sebelum kering keringatnya.³¹

Rafi' bin Khadij menceritakan bahwa mereka, penduduk Madinah, memiliki banyak kebun. Salah seorang di antara mereka menyewakan kebunnya dengan perjanjian: hasil dari bagian tertentu untuk pemilik kebun, dan bagian lainnya untuk penyewa. Namun, sering terjadi satu bagian berbuah sementara bagian lain tidak. Karena itu, Rasulullah SAW melarang cara sewa seperti ini.³²

c. Ijma'

Ijma' (kesepakatan para ulama) pada masa sahabat telah menjelaskan bahwa ijarah (sewa menyewa) diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi manusia.³³ Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masyarakat membutuhkan jasa tertentu, termasuk kebutuhan akan penggunaan barang.

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ijarah adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada seseorang yang memiliki uang tetapi tidak bisa bekerja, sedangkan orang lain memiliki tenaga namun membutuhkan uang. Melalui akad ijarah, kedua belah pihak dapat saling membantu, mendapatkan keuntungan, dan memperoleh manfaat.

3. Rukun dan syarat Sahnya Sewa Menyewa (*ijarah*)

Suatu akad sewa dinyatakan sah apabila pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian memenuhi rukun dan syarat perjanjian pada umumnya, antara lain:

Fatwa DSN-MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan bahwa rukun ijarah meliputi:

a. Sighat ijarah, yaitu pernyataan ijab dan qabul dari kedua pihak yang berakad.

³¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 183

³² Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, h. 461.

³³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 124

- b. Pihak-pihak yang berakad, yaitu pemberi sewa atau pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad, yaitu manfaat dari barang sewaan atau manfaat jasa, serta pembayaran sewa atau upah.³⁴

Dalam rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada 13 April 2000, disepakati bahwa rukun sewa menyewa meliputi:

- a. Pernyataan ijab dan qabul
- b. Para pihak yang berakad, yakni pemilik aset (pemberi sewa) dan pihak yang mengambil manfaat (penyewa).
- c. Objek kontrak berupa manfaat penggunaan aset dan pembayaran sewa.
- d. Manfaat penggunaan aset merupakan objek kontak utama, sebagai pengganti pembayaran sewa, bukan asetnya.
- e. Sighat ijarah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontak.³⁵

Dalam ketentuan akad sebagaimana tercantum dalam Pasal 296 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sighat akad ijarah harus diucapkan dengan kalimat yang jelas. Sighat tersebut dapat disampaikan melalui lisan, tulisan, maupun isyarat.³⁶

Sedangkan dalam hal syarat sahnya sewa menyewa, hal pertama yang harus diperhatikan adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian tersebut, yakni apakah kedua belah pihak telah memenuhi persyaratan untuk dapat melaksanakan perjanjian sebagaimana umumnya.

³⁴ Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 255

³⁵ Mardani, *Fiqih Ekonomi*, h. 28.

³⁶ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 87.

Unsur terpenting dalam sewa menyewa yang harus diperhatikan adalah kecakapan kedua belah pihak untuk bertindak menurut hukum. Imam Asy-Syafi'i dan Imam Hambali menambahkan satu syarat lainnya, yakni pihak yang berakad harus telah dewasa (baligh). Menurut mereka, perjanjian sewa menyewa yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa dianggap tidak sah, meskipun orang tersebut sudah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk (berakal).³⁷

Sedangkan untuk sahnya perjanjian sewa menyewa harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Bagi kedua pihak yang berakad (*al-muta'qidain*), para ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* mensyaratkan bahwa keduanya harus sudah baligh dan berakal. Oleh karena itu, jika seseorang yang belum baligh atau tidak berakal seperti anak-anak atau orang gila melakukan akad sewa menyewa atas hartanya atau dirinya (sebagai pekerja), maka menurut mereka akad tersebut dianggap tidak sah.
- b. Setiap pihak harus melaksanakan akad sewa menyewa dengan kerelaan. Apabila dalam perjanjian tersebut terdapat unsur paksaan, maka akad sewa menyewa tersebut tidak dianggap sah.
- c. Obyek yang diperjanjikan dalam akad sewa menyewa harus dijelaskan secara terang dan rinci. Barang yang disewakan wajib dapat diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, baik melalui penglihatan langsung maupun penjelasan yang memadai. Hal ini mencakup kejelasan mengenai jangka waktu sewa serta besarnya nilai sewa yang disepakati.
- d. Obyek dalam akad sewa menyewa harus merupakan sesuatu yang dapat dimanfaatkan sesuai dengan tujuan atau peruntukannya.

³⁷ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 53.

- e. Obyek sewa menyewa harus merupakan barang atau manfaat yang dapat diserahkan kepada pihak penyewa.
- f. Manfaat dari obyek yang diperjanjikan harus berupa manfaat yang diperbolehkan menurut syariat Islam.³⁸

4. Macam-macam Sewa Menyewa (*Ijarah*)

Dilihat dari segi obyeknya *ijarah* dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

Pertama, *ijarah* berupa transaksi atas manfaat dari suatu harta, yang biasa disebut sewa menyewa. Contohnya menyewa lahan pertanian, rumah, toko, kendaraan, dan sejenisnya. Selama manfaat tersebut diperbolehkan menurut syariat untuk dimanfaatkan, para ulama fikih sepakat bahwa hal itu boleh dijadikan objek sewa menyewa.

Menurut ulama Hanafiyah, akad *ijarah* ditetapkan atas manfaat yang sifatnya mubah (diperbolehkan). Ulama Malikiyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* mengikuti keberadaan manfaat itu sendiri. Sedangkan ulama Hanabilah dan Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum *ijarah* tetap berlaku selama manfaat itu ada, dan masa sewa dipandang seperti sesuatu yang nyata (benda berwujud).

Kedua, *ijarah* dalam bentuk pekerjaan adalah mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan suatu tugas. Bentuk *ijarah* ini diperbolehkan, misalnya mempekerjakan buruh bangunan, tukang jahit, dan sejenisnya.³⁹

Dalam hal ini *ijarah* yang bersifat pekerjaan atau upah-mengupah dibagi menjadi dua, yaitu:

a. *Ijarah* Khusus

³⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 54-55.

³⁹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 482.

Yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja, di mana pekerja tersebut hanya boleh bekerja untuk pihak yang telah membayarnya.

b. Ijarah Musytarik

Yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau dalam bentuk kerja sama. Hukumnya diperbolehkan untuk bekerja sama dengan pihak lain.⁴⁰

5. Hak dan Kewajiban *Mu'jir* (Orang yang Menyewakan) dan *Musta'jir* (Penyewa)

Setiap hubungan hukum pasti menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang terlibat. Begitu juga dalam perjanjian sewa menyewa, akan lahir hak dan kewajiban antara pemilik barang dan penyewa. Sebab, hak satu pihak adalah kewajiban bagi pihak lainnya, dan sebaliknya. Adapun hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak yang menyewakan wajib berupaya sebaik mungkin agar penyewa bisa memperoleh manfaat dari barang yang disewakan.
- b. Penyewa wajib membersihkan atau memperbaiki segala yang terjadi akibat perbuatannya selama menyewa, lalu mengembalikan barang sewaan dalam kondisi seperti saat pertama kali disewa.
- c. *Ijarah* adalah akad yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, yaitu pihak yang menyewakan (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Karena ijarah mirip dengan jual beli, maka hukumnya juga sama: akad tidak boleh dibatalkan sepihak kecuali dengan persetujuan bersama. Namun, jika ternyata ada kerusakan yang tidak diketahui penyewa saat akad dibuat, penyewa boleh membatalkan akad tersebut.

⁴⁰ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 133-134.

d. Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan barang sewaan kepada penyewa dan membiarkannya memanfaatkan barang tersebut dengan leluasa. Jika pihak yang menyewakan menghalangi penyewa untuk menggunakan barang selama seluruh atau sebagian masa sewa, maka pihak penyewa tidak wajib membayar sewa, atau hanya membayar sesuai dengan manfaat yang diperoleh.⁴¹

6. Masa Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya, perjanjian sewa menyewa adalah perjanjian timbal balik yang mengikat, sehingga kedua belah pihak tidak berhak membatalkannya secara sepihak (tidak ada hak memaksa untuk membatalkan). Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian ini tetap berlaku selama objek sewa masih ada. Dalam hal ini, ahli waris dari pihak yang meninggal menggantikan posisinya, baik sebagai penyewa maupun sebagai pihak yang menyewakan.⁴²

Hal yang sama berlaku jika objek sewa yang menjadi perjanjian tersebut dijual kepada pihak lain. Namun, perjanjian sewa menyewa tetap dapat dibatalkan oleh salah satu pihak jika terdapat alasan atau dasar yang kuat.

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya kerusakan pada barang sewaan yang disebabkan oleh penyewa.
- b. Barang sewaan mengalami kerusakan sehingga tidak lagi dapat digunakan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.
- c. Kerusakan pada barang yang menjadi objek upah (*ma'jur 'alaih*), sehingga perjanjian tidak dapat dipenuhi lagi dan akad menjadi batal.

⁴¹ Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, h. 485.

⁴² Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*, h. 57.

- d. Manfaat yang disepakati dalam akad telah terpenuhi atau masa sewa menyewa telah berakhir sesuai perjanjian.⁴³
- e. Ulama Hanafiyah dan para pengikutnya berpendapat bahwa akad sewa dapat dibatalkan jika ada uzur (halangan), meskipun uzur itu berasal dari salah satu pihak.⁴⁴

7. Konsekuensi Akad Ijarah yang Melanggar Prinsip-prinsip Syariah

Dalam hukum Islam, praktik sewa menyewa (ijarah) harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut meliputi kejelasan akad, keadilan, kerelaan, bebas dari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan tidak menzalimi salah satu pihak. Apabila suatu akad sewa menyewa melanggar prinsip-prinsip tersebut, maka akan menimbulkan konsekuensi hukum, baik dalam bentuk batalnya akad, hilangnya keberkahan transaksi, atau tanggung jawab moral dan sosial di hadapan hukum Islam.

C. Perjanjian Kontrak dalam Undang-Undang

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata):

“Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”

Definisi ini mengandung makna bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya kesepakatan antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 122.

⁴⁴ Syaikh Al-Allamah Muhammad bin, Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, Cet.XIII (Bandung: Hasyimi, 2012), h. 280.

Dalam praktik hukum modern, istilah “kontrak” sering digunakan secara bergantian dengan “perjanjian”, meskipun secara akademik kontrak sering merujuk pada perjanjian yang dibuat secara tertulis.⁴⁵

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, sahnya suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Adanya persesuaian kehendak antara para pihak yang berjanji. Kesepakatan harus diberikan secara bebas tanpa adanya paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).

b. Kecakapan Hukum

Kecakapan hukum untuk membuat perikatan. Para pihak yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum, yaitu telah dewasa (18 tahun atau sudah menikah) dan tidak berada di bawah pengampuan.

c. Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu yang menjadi objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas, baik mengenai jenis, jumlah, maupun sifatnya. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat memicu sengketa.

d. Sebab yang Halal

Sebab yang halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum.

⁴⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.XX (Jakarta: PT Intermansa, 2002), h. 1.

Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat batal demi hukum atau batal atas putusan pengadilan.⁴⁶

3. Asas-Asas dalam Perjanjian

Perjanjian di Indonesia tunduk pada asas-asas yang tercantum dalam KUHPerdara, di antaranya:

a. Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara)

Para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan pihak-pihak dalam perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

b. Asas Konsensualisme

Perjanjian sah dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan, meskipun belum dituangkan secara tertulis, kecuali undang-undang mengharuskannya tertulis.

c. Asas Itikad Baik (Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan kejujuran dan tanpa merugikan pihak lain.

d. Asas Pacta Sunt Servanda

Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

e. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat.⁴⁷

⁴⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cet.XX (Jakarta: PT Intermasa, 2002), h. 17.

⁴⁷ Salim Haji Sudaryo, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 12.

4. Bentuk Perjanjian

Berdasarkan hukum positif Indonesia, perjanjian dapat berbentuk:

a. Perjanjian Lisan

- 1) Sah selama memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerduta.
- 2) Kelemahan: sulit dibuktikan di pengadilan jika terjadi sengketa.

b. Perjanjian Tertulis

- 1) Akta di bawah tangan yaitu dibuat dan ditandatangani para pihak tanpa pejabat umum.
- 2) Akta otentik yaitu dibuat di hadapan pejabat umum (notaris) sesuai Pasal 1868 KUHPerduta, memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Pasal 1866 KUHPerduta mengakui alat bukti tertulis sebagai alat bukti utama di pengadilan.

5. Pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan Khusus

Selain KUHPerduta, berbagai peraturan mengatur perjanjian sesuai bidangnya, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen - mengatur perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen.
- b. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia - mengatur perjanjian dengan jaminan fidusia.
- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - mengatur perjanjian kerja.

- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun - mengatur perjanjian sewa-menyewa dalam konteks properti.⁴⁸

⁴⁸ Salim Haji Sudaryo, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.IV (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 45.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, calon peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berbasis penelitian lapangan (field research). Calon peneliti akan turun langsung ke lokasi untuk menggali dan memahami secara mendalam praktik perjanjian dalam *paje'* empang yang berlangsung di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju.

2. Lokasi Penelitian

Alasan calon peneliti memilih lokasi ini karena selain praktik *paje'* empang masih berlangsung aktif, saya juga berasal dari daerah tersebut sehingga memudahkan dalam menjangkau narasumber dan memahami konteks sosialnya.

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Calon peneliti akan menelaah praktik *paje'* empang dengan membandingkannya terhadap prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama fiqih. Saya akan menganalisis apakah kontrak dalam praktik tersebut sesuai dengan konsep akad dalam Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendekatan Sosiologis

Calon peneliti juga akan melihat aspek sosial yang melatarbelakangi terjadinya perjanjian tersebut. Melalui pendekatan ini, saya akan mencari tahu bagaimana masyarakat membentuk praktik tersebut, nilai-nilai apa yang diyakini,

serta bagaimana relasi antara pemilik empang dan pengelola empang terbentuk dan dijalankan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu sumber data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari sumber data. Data primer disebut sebagai data asli. Berupa hasil dari wawancara dan dokumentasi kegiatan penelitian, untuk memudahkan pelaksanaan wawancara maka disusun suatu pedoman wawancara. Sehingga mampu menghasilkan fakta-fakta terkait tinjauan hukum ekonomi syariah pada praktik *paje*' empang di Desa Papalang Kabupaten Mamuju.

2. Data Sekunder

Calon peneliti juga akan melengkapi temuan lapangan dengan data pustaka seperti buku fiqih muamalah, jurnal akademik, serta dokumen lain yang relevan. Calon peneliti akan merujuk pada sumber-sumber hukum Islam dan referensi ilmiah untuk memperkuat analisis normatif.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Calon peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana perjanjian dalam praktik *paje*' empang dijalankan. Calon peneliti akan memperhatikan bentuk interaksi antara para pihak, tahapan pelaksanaan perjanjian, serta kondisi sosial-ekonomi yang menyertainya.

2. Wawancara

Calon peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan narasumber kunci seperti pemilik empang, pengelola, dan tokoh agama. Wawancara dapat

digunakan untuk mendapatkan wawasan lebih dalam dari pihak yang terkait, calon peneliti akan mewawancarai 3(tiga) orang dari pihak pemilik empang (peminjam), dan 3 orang dari pihak yang meminjamkan. Calon peneliti akan menyusun panduan wawancara agar pembahasan tetap terarah dan sesuai dengan fokus penelitian.

3. Dokumentasi

Calon peneliti akan mengumpulkan dokumen pendukung seperti foto, catatan perjanjian (jika ada), serta bukti-bukti kegiatan yang dapat mendukung keabsahan data yang saya peroleh dari observasi dan wawancara.

E. Instrumen Penelitian

Sebagai peneliti, saya sendiri akan menjadi instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Saya akan menggunakan pedoman observasi dan pedoman wawancara yang saya susun sendiri berdasarkan rumusan masalah. Selain itu, saya juga akan menggunakan alat bantu seperti alat perekam dan kamera untuk mendokumentasikan proses di lapangan.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, calon peneliti akan mengolah dan menganalisis data menggunakan pendekatan model Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif yang menekankan pada pemaknaan mendalam terhadap data yang diperoleh dari lapangan.

1. Reduksi Data

Tahap pertama yang akan saya lakukan adalah mereduksi data, yaitu proses menyederhanakan, memilih, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tidak semua informasi yang

terkumpul akan digunakan, melainkan hanya yang relevan dan mendukung fokus penelitian, yaitu praktik perjanjian *paje'* empang dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Calon peneliti akan membaca ulang transkrip wawancara, mencatat bagian-bagian penting, serta mengelompokkan informasi berdasarkan tema seperti bentuk perjanjian, isi kontrak, hak dan kewajiban pihak-pihak terkait, serta nilai-nilai syariah yang terlibat atau dilanggar dalam praktik tersebut.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi selesai, calon peneliti akan menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, serta menggunakan tabel, matriks, atau kutipan langsung dari narasumber untuk memperkuat penyajian. Tujuannya adalah agar pembaca dapat melihat pola, hubungan antar kategori, serta dinamika sosial dalam praktik *paje'* empang tersebut. Penyajian ini juga akan calon peneliti hubungkan dengan teori-teori yang telah dikaji dalam tinjauan pustaka, terutama konsep akad dalam muamalah serta prinsip-prinsip keadilan dan transparansi dalam Islam.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dari analisis data adalah penarikan kesimpulan yang calon peneliti lakukan secara bertahap berdasarkan temuan-temuan lapangan. Calon peneliti akan mencari keterkaitan antara praktik yang berlangsung dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, calon peneliti akan melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa kesimpulan yang saya tarik benar-benar valid, berdasarkan data yang telah diuji dan dianalisis secara menyeluruh. Kesimpulan ini nantinya akan menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi atau kritik terhadap praktik *paje'* empang yang sedang berlangsung di Desa Papalang.

G. Pengujian Keabsahan Data

Untuk menjaga kualitas dan kepercayaan terhadap hasil penelitian ini, calon peneliti akan menerapkan pengujian keabsahan data melalui teknik triangulasi. Pengujian ini penting dalam penelitian kualitatif agar hasil yang diperoleh tidak bias, subjektif, atau berdasarkan asumsi sepihak. Teknik triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengkonfirmasi data dari berbagai sumber, teknik, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Calon peneliti akan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai narasumber, seperti pemilik empang, pengelola, tokoh agama, tokoh masyarakat. Tujuannya adalah untuk melihat konsistensi pernyataan antar informan mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian *paje'* empang. Bila terdapat perbedaan pandangan, calon peneliti akan telusuri penyebabnya agar memperoleh pemahaman yang lebih utuh.

2. Triangulasi Teknik

Selain membandingkan sumber, calon peneliti juga akan menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Misalnya, bila dalam wawancara seorang narasumber menyebutkan bahwa ada bentuk perjanjian tertulis, maka calon peneliti akan mencari dokumen fisik tersebut dan mencocokkannya dengan temuan observasi di lapangan.

3. Triangulasi Waktu

Untuk melihat konsistensi data, calon peneliti akan melakukan pengumpulan data dalam waktu yang berbeda, misalnya dengan mengunjungi kembali lokasi setelah beberapa waktu atau mewawancarai narasumber lebih dari

satu kali. Hal ini berguna untuk menghindari bias yang mungkin terjadi akibat kondisi tertentu seperti suasana sosial yang sedang tidak stabil, atau adanya pengaruh pihak luar saat wawancara dilakukan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi demografi Desa Papalang


a. Letak geografi Desa Papalang

Desa Papalang berada di bagian tenggara dari wilayah Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Desa Papalang dengan luas 30,71 Km² dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Topore dan Desa Bonda
- Sebelah Timur : Desa Batuampa dan Desa Hunian
- Sebelah Barat : Selat Makassar
- Sebelah Selatan : Desa Belang-Belang Kec.Kalukku

Gambar 4.1

Peta Desa Papalang



Sumber: data Desa di Desa Papalang

b. Kepadatan Penduduk

Desa Papalang memiliki jumlah penduduk 5.508 jiwa, yang terdiri dari jumlah laki – laki 2.810 jiwa dan perempuan 2.698 jiwa, kepadatan penduduk 127,75 %.

c. Kondisi Umum Geografis Desa Papalang :

Di Desa Papalang terdapat 2 musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sehingga sangat berpengaruh pada pola tanam padi, serta usaha tambak sebagai salah satu wilayah sentra produksi Pertanian dan Perikanan dikabupaten Mamuju.

- Daerah..... Dataran (Pantai)
- Suhu rata-rata32°C
- Tinggi dari permukaan laut9,00 M dpl.
- Curah Hujan 11 Mm
- Jarak tempuh dari desa ke Kecamatan.....0.1 Km
- Jarak tempuh dari desa ke Kabupaten..... 51 Km
- Jarak tempuh dari desa ke Provinsi 55 Km
- 002 29`13,25” Lintang Selatan
- 119 11`51,1” Lintang Timur

2. Keadaan Sosial

a. Luas pemukiman penduduk Desa Papalang

- Luas Pemukiman : 20 Km²

b. Luas Pertanian/Perkebunan dan Tambak

- Luas Pertanian/Sawah : 30 Ha²
- Luas Perkebunan : 45 Ha²
- Luas Tambak : 15 Ha²

**B. Bentuk Perjanjian Kontrak Pada Praktik Paje' Empang yang Dilakukan
Oleh Masyarakat Di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju**

Dalam praktik pengelolaan empang yang dikenal dengan istilah *paje'* empang di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, terdapat bentuk kerja sama antara pemilik empang dan pihak pengelola (*paje'*). Perjanjian ini umumnya dilakukan secara lisan, dan menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan empang. Meskipun tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, perjanjian ini tetap memiliki kekuatan sosial karena dilandasi oleh kepercayaan dan hubungan kekeluargaan antar pihak yang terlibat.

Perjanjian ini menyerupai konsep ijarah dalam hukum Islam, yaitu sistem sewa-menyewa atau pemberian hak guna dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan tertentu pula. Dalam hal ini, pemilik empang memberikan hak kelola kepada pengelola dengan kesepakatan kompensasi di awal atau pembagian hasil panen. Pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas perawatan, pemeliharaan, dan proses budidaya hingga masa panen tiba.

1. Pengelola Empang

Pengelola empang adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan, perawatan, dan operasional kolam atau tambak (empang) yang digunakan untuk budidaya ikan, udang, atau komoditas perairan lainnya. Berdasarkan rumusan masalah, maka peneliti berusaha menjawab pertanyaan yang dikemukakan hasil dari observasi dan wawancara yang didapatkan. Berikut hasil penelitian dari para pengelola empang diantaranya ada bapak Wahyuddin, bapak Ma'ruf, dan bapak Fahmi. Dimulai dari sejak kapan anda mulai melakukan praktik *paje'* dan bagaimana anda bisa menjalin kesepakatan dengan pemilik empang.

Berikut penuturan bapak Wahyuddin :

“Saya mengelola empang dengan sistem *paje*’ sejak tahun 2021, ketika bapak Kadir datang menawarkan empangnya karena sedang butuh dana cepat.”¹

Berikut penuturan bapak Ma’ruf :

"Saya mulai mengelola empang dengan sistem *paje*’ pada akhir tahun 2023, waktu itu bapak Sudarman datang menawarkan empangnya untuk saya kelola. Karena saya punya modal dan pengalaman memelihara ikan, saya setuju, dan sejak itu saya terus kelola sampai sekarang."²

Berikut penuturan bapak Fahmi :

"Sudah hampir setahun saya kelola empang ini. Awalnya bapak Abdullah bilang dia lagi kesulitan ekonomi dan butuh dana mendesak. Karena saya punya sedikit modal, saya setuju bantu dengan sistem *paje*’. Jadi saya kasih dia uang tunai, dan saya diberi hak kelola penuh atas empangnya selama masa yang disepakati."³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keterlibatan para pengelola dalam sistem *paje*’ empang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan dana mendesak dari pihak pemilik empang serta kesiapan pengelola dalam hal modal dan pengalaman. Ketiga narasumber, yaitu Bapak Wahyuddin, Bapak Ma’ruf, dan Bapak Fahmi, memiliki kesamaan bahwa mereka mulai mengelola empang setelah ditawarkan langsung oleh pemiliknya yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan bermodal dana pribadi dan pengalaman dalam budidaya ikan, mereka menyetujui kesepakatan secara lisan dan mengambil alih pengelolaan empang selama masa yang disepakati.

Berikut mengenai berapa jumlah uang yang anda berikan ke pemilik empang dan berapa lama waktu yang diberikan pemilik empang untuk dikelola.

Berikut penuturan bapak wahyuddin :

¹ Wahyuddin (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

² Ma’ruf (38 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

³ Fahmi (37 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

"Saya memberikan uang sebesar empat belas juta rupiah kepada pemilik empang saat awal kesepakatan dalam waktu tiga tahun. Uang itu langsung saya serahkan tunai".⁴

Berikut penuturan bapak Ma'ruf :

"Jumlah yang saya berikan kepada pemilik empang waktu itu sebesar sepuluh juta rupiah selama dua tahun mengelola. Itu berdasarkan permintaan dari beliau langsung".⁵

Berikut penuturan bapak Fahmi :

"Saya menyerahkan uang sebanyak tujuh juta lima ratus ribu rupiah kepada pemilik empang dalam jangka waktu setahun. Jumlah itu sudah ditentukan oleh pemilik, dan saya setuju karena menurut saya masih terjangkau untuk memulai usaha pengelolaan."⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah uang yang diberikan oleh para pengelola empang kepada pemilik empang dalam sistem *paje'* bervariasi, tergantung pada permintaan pemilik dan kemampuan pengelola. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya uang dalam praktik *paje'* empang tidak memiliki standar tetap, melainkan ditentukan berdasarkan kesepakatan lisan dan kondisi masing-masing pihak.

Berikut mengenai apakah ada kesepakatan tertulis? jika tidak, bagaimana bentuk kesepakatan yang disepakati.

Berikut penuturan bapak Wahyuddin :

"Waktu itu pemilik empang, Bapak Kadir, yang langsung menentukan jumlah uang yang dibutuhkan dan jangka waktu pengelolaannya, yaitu tiga tahun. Saya hanya menimbang apakah saya sanggup atau tidak. Karena saya merasa cocok dan mampu, saya setuju tanpa banyak negosiasi. Kami sepakat secara lisan dan langsung saya ambil alih pengelolaannya."⁷

Berikut penuturan bapak Ma'ruf :

"Kesepakatannya ditentukan oleh pemilik empang, Bapak Sudarman. Beliau yang menetapkan nominal uang yang harus saya berikan dan juga berapa lama empangnya bisa saya kelola. Saya menyetujui syarat itu karena sesuai dengan

⁴ Wahyuddin (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

⁵ Ma'ruf (38 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

⁶ Fahmi (37 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

⁷ Wahyuddin (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

kemampuan saya. Tidak ada surat tertulis, hanya kesepakatan lisan berdasarkan kepercayaan."⁸

Berikut penuturan bapak Fahmi :

"Bapak Abdullah datang menawarkan empangnya ke saya. Beliau langsung menyebutkan jumlah uang yang dibutuhkan dan jangka waktu pengelolaan, yaitu selama dua tahun. Saya pikir angkanya masih masuk akal dan saya punya modal, jadi saya setuju. Kami tidak buat surat, tapi semua dijelaskan secara lisan dan saling percaya."⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam praktik *paje'* empang tidak terdapat kesepakatan tertulis antara pemilik dan pengelola empang. Semua kesepakatan dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan dan saling pengertian. Ketiga narasumber, yaitu Bapak Wahyuddin, Bapak Ma'ruf, dan Bapak Fahmi, menyampaikan bahwa pemilik empang yang menentukan jumlah uang serta jangka waktu pengelolaan, dan mereka menyetujuinya tanpa adanya dokumen kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *paje'* di masyarakat setempat masih bersifat informal dan sangat bergantung pada kepercayaan antar pihak.

Berikut mengenai siapa yang menanggung kerugian jika panen gagal dan apakah pernah mengalami kerugian.

Berikut penuturan bapak Wahyuddin :

"Kalau panen gagal, ya saya sendiri yang menanggung kerugiannya. Pemilik empang tidak ikut menanggung karena sejak awal saya sudah ambil alih penuh pengelolaan. Saya sesekali rugi karena banyak ikan yang lepas akibat air meluap waktu musim hujan lebat dan musim kemarau yang berlebihan menyebabkan kekeringan sehingga ikan mati"¹⁰.

⁸ Ma'ruf (38 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang 10 Agustus 2025.

⁹ Fahmi (37 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

¹⁰ Wahyuddin (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

Berikut penuturan bapak Ma'ruf :

"Semua risiko ditanggung sendiri. Jadi kalau rugi, saya yang tanggung, bukan pemilik empang. Saya pernah alami kerugian karena harga ikan turun drastis saat panen, jadi modal tidak balik sepenuhnya."¹¹

Berikut penuturan bapak Fahmi :

"Kerugian jadi tanggung jawab saya, karena dari awal memang sudah disepakati begitu. Pemilik empang hanya menerima uang di awal, setelah itu pengelolaan sepenuhnya ada di tangan saya. Saya juga pernah rugi karena biasa rusak pematang/ampung ikannya lepas."¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa seluruh risiko kerugian dalam praktik *paje*' empang sepenuhnya ditanggung oleh pihak pengelola empang. Ketiga narasumber, yaitu Bapak Wahyuddin, Bapak Ma'ruf, dan Bapak Fahmi, menyatakan bahwa pemilik empang tidak ikut menanggung kerugian karena sejak awal hanya menerima uang tunai sebagai kompensasi, sementara seluruh proses dan hasil pengelolaan menjadi tanggung jawab pengelola. Ketiganya juga mengaku pernah mengalami kerugian, baik akibat faktor alam seperti banjir dan kekeringan, maupun anjloknya harga jual saat panen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *paje*' empang mengandung risiko usaha yang cukup tinggi bagi pihak pengelola.

Berikut mengenai apakah anda mendapatkan hasil yang sesuai harapan setelah mengelola empang.

Berikut penuturan bapak Wahyuddin :

"Alhamdulillah, hasilnya sesuai harapan bahkan lebih dari uang yang diberikan, ada musim panen yang bagus dan menguntungkan, meskipun ada juga waktu-waktu tertentu hasilnya kurang maksimal karena faktor cuaca dan kondisi air."¹³

¹¹ Ma'ruf (38 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

¹² Fahmi (37 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

¹³ Wahyuddin (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

Berikut penuturan bapak Ma'ruf :

"Secara umum hasilnya cukup memuaskan, meskipun tidak selalu stabil. Saat kondisi bagus, hasilnya bisa melebihi target, tapi kalau harga ikan turun atau ada kendala dalam pemeliharaan, hasilnya bisa di bawah harapan."¹⁴

Berikut penuturan bapak Fahmi :

"Untuk tahun pertama belum sesuai harapan, karena saya sempat alami gagal panen. Tapi saya tetap lanjut karena yakin usaha ini punya peluang, asal dikelola dengan baik dan cuaca mendukung."¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh pengelola empang dari sistem *paje'* bervariasi. Bapak Wahyuddin dan Bapak Ma'ruf mengaku secara umum memperoleh hasil yang sesuai harapan, bahkan kadang melebihi target, meskipun tetap menghadapi tantangan pada musim-musim tertentu. Sementara itu, Bapak Fahmi belum memperoleh hasil sesuai harapan pada tahun pertama karena mengalami gagal panen, namun tetap melanjutkan usaha dengan keyakinan akan potensi keberhasilan di masa mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan empang melalui sistem *paje'* memiliki potensi keuntungan, namun juga menyimpan risiko yang tidak bisa dihindari.

Berikut mengenai apakah keuntungan atau tanggung jawab sudah adil.

Berikut penuturan bapak Wahyuddin :

"Menurut saya adil, karena uang yang kuberikan di awal kembali."¹⁶

Berikut penuturan bapak Ma'ruf :

"Menurut saya adil karena keinginan dan harapan masing-masing terpenuhi."¹⁷

¹⁴ Ma'ruf (38 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

¹⁵ Fahmi (37 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

¹⁶ Wahyuddin (40 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

¹⁷ Ma'ruf (38 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

Berikut penuturan bapak Fahmi :

“Saya merasa tanggung jawabnya berat di pihak pengelola. Kalau panen bagus, memang untungnya besar, tapi kalau rugi, ya saya sendiri yang menanggung.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan para pengelola terhadap keadilan dalam sistem *paje* 'empang cenderung subjektif dan bervariasi. Sebagian pengelola, seperti Bapak Wahyuddin dan Bapak Ma'ruf, menganggap sistem tersebut sudah adil karena dana awal mereka kembali dan harapan masing-masing pihak terpenuhi. Namun, berbeda halnya dengan Bapak Fahmi yang merasa bahwa beban tanggung jawab lebih berat berada di pihak pengelola, terutama saat mengalami kegagalan panen, di mana risiko sepenuhnya ditanggung sendiri tanpa kompensasi dari pemilik empang.

2. Pemilik Empang

Pemilik empang adalah orang atau pihak yang secara sah memiliki hak atas kepemilikan lahan empang, pemilik empang memiliki kontrol atas penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan empang, termasuk wewenang untuk menyewakan, mengelola sendiri, atau menyerahkan pengelolaan kepada pihak lain melalui suatu bentuk kesepakatan. Berikut hasil penelitian dari para pemilik empang diantaranya ada bapak Kadir, bapak Sudarman dan bapak Abdullah. Dimulai dari sejak kapan anda mulai melakukan praktik *paje* 'empang.

Berikut penuturan bapak Kadir :

“Saya mulai melakukan praktik *paje* 'empang sekitar tahun 2021. Waktu itu saya sedang butuh dana cepat untuk kebutuhan keluarga, jadi saya menawarkan empang saya kepada Bapak Wahyuddin. Setelah kami sepakat, saya serahkan pengelolaan empang kepadanya untuk jangka waktu yang sudah kami tentukan.”¹⁹

¹⁸ Fahmi (37 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

¹⁹ Kadir, (51 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

Berikut penuturan bapak Sudarman :

“Saya mulai menjalankan sistem *paje*’ pada akhir tahun 2023. Saat itu saya sedang mengalami kendala keuangan, jadi saya tawarkan empang saya kepada Bapak Ma’ruf. Dia punya modal dan pengalaman, jadi kami langsung sepakat.”²⁰

Berikut penuturan Ibu Ratna :

“Praktik *paje*’ empang yang saya lakukan dimulai sekitar pertengahan tahun 2024. Saya sedang kesulitan ekonomi saat itu, lalu saya tawarkan empang saya ke Bapak Fahmi. Kami buat kesepakatan lisan, dan sejak itu dia yang mengelola empangnya.”²¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pemilik empang mulai melakukan praktik *paje*’ empang karena didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak. Bapak Kadir memulai praktik ini sejak tahun 2021, diikuti oleh Bapak Sudarman pada akhir tahun 2023, dan Bapak Abdullah pada pertengahan tahun 2024. Ketiganya menawarkan empangnya kepada pihak lain dengan sistem *paje*’ sebagai solusi untuk memperoleh dana tunai.

Berikut mengenai apa alasan anda melakukan *paje*’ empang.

Berikut penuturan bapak Kadir :

“Waktu itu saya sedang mengalami kesulitan ekonomi, ada kebutuhan mendesak yang harus saya penuhi. Karena saya tidak ingin menjual empang, saya memilih cara *paje*’.”²²

Berikut penuturan bapak Sudarman :

“Alasan utama saya melakukan *paje*’ empang karena saat itu saya butuh dana cepat untuk biaya keluarga. Tidak ada pilihan lain yang lebih cepat, jadi saya tawarkan empang saya kepada orang yang saya percaya bisa mengelolanya. Dengan sistem ini, saya bisa mendapatkan uang tunai, sementara empang tetap bisa dimanfaatkan.”²³

²⁰ Sudarman, (41 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

²¹ Ratna, (40 Tahun), IRT, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

²² Kadir, (51 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

²³ Sudarman, (41 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

Berikut penuturan Ibu Ratna :

“Saya melakukan *paje*’ empang karena memang sedang terdesak kebutuhan. Saya tahu Bapak Fahmi punya kemampuan untuk mengelola empang, jadi saya tawarkan kepadanya. Sistem ini cukup membantu karena saya bisa dapat uang tanpa harus kehilangan kepemilikan empang.”²⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa alasan utama para pemilik empang melakukan praktik *paje*’ adalah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak. Mereka membutuhkan dana tunai dalam waktu cepat untuk memenuhi kebutuhan keluarga atau menghadapi situasi keuangan yang sulit. Praktik *paje*’ dipilih karena dianggap sebagai solusi yang memungkinkan mereka memperoleh uang tanpa harus menjual empang secara permanen. Dengan sistem ini, mereka tetap mempertahankan kepemilikan empang, sementara pihak lain diberi hak untuk mengelolanya dalam jangka waktu tertentu.

Berikut mengenai bagaimana proses awal kesepakatan dilakukan antara anda dan pengelola.

Berikut penuturan bapak Kadir :

“Saya yang lebih dulu menawarkan empang kepada Bapak Wahyuddin karena sedang butuh uang. Saya sampaikan berapa jumlah uang yang saya perlukan dan berapa lama empang bisa dikelola. Setelah dia setuju, kami langsung sepakat.”²⁵

Berikut penuturan bapak Sudarman :

“Saya mendatangi Bapak Ma’ruf dan mengatakan kalau saya butuh dana. Saya tawarkan empang saya untuk dikelola, sekaligus menyebutkan jumlah uang dan jangka waktunya. Setelah dia merasa cocok, kami langsung sepakat.”²⁶

Berikut penuturan Ibu Ratna :

“Waktu itu saya cerita ke Bapak Fahmi kalau saya lagi butuh dana. Lalu saya tawarkan empang untuk dia kelola dengan sistem *paje*’. Saya sebutkan jumlah

²⁴ Ratna, (40 Tahun), IRT, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

²⁵ Kadir, (51 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

²⁶ Sudarman, (41 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

uang dan lamanya empang bisa dikelola. Kami sepakat dan langsung dijalankan.”²⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa proses awal kesepakatan *paje* empang dimulai dari inisiatif pemilik empang yang menawarkan empangnya kepada orang yang dipercaya karena sedang membutuhkan dana. Mereka menyampaikan secara langsung jumlah uang yang dibutuhkan dan lama waktu pengelolaan. Hal ini menunjukkan bahwa kesepakatan dilakukan secara sederhana dan berdasarkan kepercayaan.

Berikut mengenai apa ada perjanjian tertulis atau hanya lisan? jika lisan bagaimana bentuk kesepakatannya.

Berikut penuturan bapak Kadir :

“Tidak ada perjanjian tertulis. Kami hanya sepakat secara lisan. Saya sampaikan jumlah uang dan lama empang dikelola, lalu Bapak Wahyuddin menyetujui. Semua berdasarkan kepercayaan.”²⁸

Berikut penuturan bapak Sudarman :

“Kesepakatannya hanya lisan. Saya dan Bapak Ma’ruf saling bicara dan sepakat. Tidak dibuat surat apa-apa, karena di sini sudah biasa begitu, cukup dengan bicara saja.”²⁹

Berikut Ibu Ratna :

“Tidak ada surat atau tulisan, semuanya kami bicarakan langsung. Saya jelaskan jumlah uang yang saya butuhkan dan berapa lama empang boleh dikelola. Setelah dia setuju, langsung jalan.”³⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *paje* empang dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan terjadi melalui pembicaraan langsung antara pemilik dan pengelola empang. Pemilik menyampaikan kebutuhan uang dan durasi pengelolaan, dan pengelola

²⁷ Ratna, (40 Tahun), IRT, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

²⁸ Kadir, (51 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

²⁹ Sudarman, (41 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

³⁰ Ratna, (40 Tahun), IRT, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

menyatakan persetujuannya secara lisan. Bentuk kesepakatan ini berlangsung atas dasar saling percaya dan menjadi kebiasaan yang dianggap cukup di lingkungan masyarakat setempat.

Berikut mengenai apa yang anda terima dari pihak pengelola.

Berikut penuturan bapak Kadir :

“Saya menerima uang tunai sebesar empat belas juta rupiah dari Bapak Wahyuddin. Uang itu langsung diserahkan saat kami sepakat, dan sejak itu dia mulai mengelola empangnya.”³¹

Berikut penuturan bapak Sudarman :

“Yang saya terima berupa uang tunai sepuluh juta rupiah dari Bapak Ma’ruf. Tidak ada tambahan lain.”³²

Berikut penuturan Ibu Ratna :

“Saya diberikan uang tujuh juta lima ratus ribu rupiah oleh Bapak Fahmi.”³³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pemilik empang menerima imbalan berupa uang tunai dari pihak pengelola sebagai bentuk kompensasi atas pemberian hak kelola empang. Jumlah uang yang diterima bervariasi, tergantung pada kebutuhan pemilik dan kesepakatan masing-masing pihak. Uang tersebut diserahkan secara langsung di awal perjanjian, dan setelahnya pemilik tidak lagi menerima hasil dari empang selama masa pengelolaan berlangsung.

Berikut mengenai bagaimana jika panen gagal atau tidak sesuai harapan.

Berikut penuturan bapak Kadir :

“Itu sudah jadi risiko pihak yang mengelola. Saya hanya menerima uang di awal saja. Jadi kalau panen gagal, bukan urusan saya lagi karena empang sudah dikelola penuh oleh Bapak Wahyuddin.”³⁴

³¹ Kadir, (51 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

³² Sudarman, (41 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

³³ Ratna, (40 Tahun), IRT, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

³⁴ Kadir, (51 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

Berikut penuturan bapak Sudarman :

“Kalau panennya gagal, saya tidak ikut menanggung. Sejak awal saya hanya menerima uang, dan setelah itu empang dikelola sepenuhnya oleh pengelola. Jadi hasilnya untung atau rugi, itu tanggung jawab mereka.”³⁵

Berikut penuturan Ibu Ratna :

“Saya tidak ikut menanggung kalau panen gagal. Yang penting saya sudah terima uang. Urusan untung rugi di pengelolaan empang itu sepenuhnya jadi tanggung jawab Bapak Fahmi.”³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pemilik empang tidak menanggung risiko jika panen gagal atau hasil tidak sesuai harapan. Hal ini disebabkan karena setelah menerima uang tunai di awal kesepakatan, mereka tidak lagi terlibat dalam proses pengelolaan. Dengan demikian, semua risiko kerugian akibat panen yang gagal ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengelola empang. Pola ini menunjukkan bahwa sistem *paje* yang berlaku bersifat menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pengelola, tanpa adanya pembagian risiko.

Berikut mengenai apakah praktik ini sudah adil bagi kedua belah pihak.

Berikut penuturan bapak Kadir :

“Menurut saya sudah adil, karena saya dapat uang sesuai yang saya butuhkan, dan pengelola dapat empang untuk dikelola. Tidak ada yang dirugikan selama keduanya setuju dari awal.”³⁷

Berikut penuturan bapak sudarman :

“Ya, saya rasa adil. Saya terbantu dengan uang tunai, dan pengelola pun dapat empang untuk usaha. Lagipula semuanya atas dasar kesepakatan bersama tanpa paksaan.”³⁸

Berikut penuturan Ibu Ratna :

³⁵ Sudarman, (41 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

³⁶ Ratna, (40 Tahun), IRT, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

³⁷ Kadir, (51 Tahun), Wiraswasta, *Wawancara*, Papalang, 11 Agustus 2025.

³⁸ Sudarman, (41 Tahun), Petani, *Wawancara*, Papalang, 10 Agustus 2025.

“Bagi saya ini adil. Karena saya dapat uang saat sedang butuh, dan pengelola punya kesempatan cari untung dari empang itu. Selama sama- sama setuju, saya rasa tidak ada yang salah.”³⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa para pemilik empang menganggap praktik *paje*’ empang sudah adil bagi kedua belah pihak. Mereka menilai bahwa selama perjanjian dilakukan secara suka sama suka dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, maka tidak ada pihak yang dirugikan. Pemilik merasa terbantu dengan adanya dana tunai tanpa kehilangan aset, sementara pengelola mendapatkan hak kelola yang memberi peluang usaha. Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan dalam praktik *paje*’ dipahami secara praktis dan berdasarkan asas saling menguntungkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, praktik bagi hasil dalam pengelolaan empang melalui sistem *paje*’ menunjukkan dinamika yang kompleks. Wawancara mendalam dengan enam informan, yang terdiri atas tiga pemilik empang dan tiga pengelola, mengungkap bahwa alasan utama pemilik empang melakukan *paje*’ adalah karena kebutuhan ekonomi mendesak. Namun demikian, dalam praktiknya ditemukan adanya kecenderungan pemilik empang mendominasi kesepakatan, terutama dalam hal penentuan uang muka dan durasi pengelolaan. Beberapa pemilik bahkan langsung mengambil alih hasil panen atau tidak melibatkan pengelola dalam proses evaluasi hasil. Meskipun hal tersebut dianggap wajar oleh pemilik empang karena merasa telah menerima uang tunai di awal, tindakan tersebut menyimpang dari asas keadilan dalam akad kerja sama. Akibatnya, pengelola rentan mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun secara moral, karena kontribusi dan jerih payah mereka tidak sepenuhnya dihargai secara adil. Akibatnya, pengelola kehilangan kendali terhadap hasil dari kerja kerasnya, yang berdampak pada ketidakjelasan pembagian hasil, potensi

³⁹ Ratna, (40 Tahun), IRT, *Wawancara*, Papalang, 09 Agustus 2025.

ketidakadilan, serta risiko kerugian secara ekonomi maupun moral bagi pihak pengelola.

C. *Konsekuensi dan Solusi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Paje' Empang di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju*

1. **Konsekuensi Hukum dari Praktik *Paje'* Empang Menurut Syariah**

Berdasarkan hasil temuan lapangan, praktik *paje'* empang di Desa Papalang merupakan bentuk kerja sama antara pemilik empang dan pengelola, di mana pengelola memberikan uang tunai kepada pemilik sebagai syarat memperoleh hak kelola atas empang selama periode tertentu. Akad tersebut dilakukan secara lisan, tanpa dokumentasi tertulis, dan tanpa kejelasan tertulis mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik ini menimbulkan sejumlah konsekuensi hukum yang penting, antara lain:

a. **Akad Tidak Memenuhi Rukun dan Syarat Ijarah**

Dalam fiqh muamalah, akad ijarah merupakan akad sewa menyewa atas suatu manfaat (manfaah), yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Rukun tersebut meliputi adanya ijab-qabul (sighat), pihak yang berakad (mu'jir dan musta'jir), objek akad (manfaat dari empang), dan ujarah (imbalan). Berdasarkan wawancara, praktik *paje'* empang tidak memiliki sighat yang tertulis, tidak ada kesepakatan rinci mengenai ujarah, dan tidak dijelaskan secara detail manfaat apa saja yang menjadi hak pengelola. Hal ini menyebabkan akad tersebut bisa dianggap fasid (rusak), atau bahkan batil (tidak sah) secara syariah.

b. **Unsur Gharar (Ketidakjelasan)**

Praktik *paje'* dilakukan hanya secara lisan tanpa kejelasan tertulis mengenai durasi, ruang lingkup pengelolaan, serta risiko dan kompensasi jika terjadi gagal

panen. Dalam akad sewa jangka panjang (1–3 tahun), ketidaktertulisan perjanjian membuat hak dan kewajiban jangka panjang tidak terlindungi secara hukum. Jika salah satu pihak meninggal dunia atau empang berpindah tangan, keberlanjutan akad bisa dipertanyakan. Ketidakjelasan ini dapat dikategorikan sebagai gharar, yaitu ketidakpastian dalam akad yang dilarang dalam Islam. Gharar menyebabkan salah satu pihak dirugikan karena akad disusun secara tidak transparan.

c. Timbulnya Dzulm (Kezaliman) terhadap Salah Satu Pihak

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh kerugian yang terjadi selama masa pengelolaan empang ditanggung sepenuhnya oleh pengelola. Pemilik empang telah menerima uang tunai di awal dan tidak ikut menanggung beban risiko apapun. Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip al-‘adalah (keadilan) dalam syariah, dan menimbulkan potensi dzulm karena beban tanggung jawab hanya ditanggung sepihak.

d. Hilangnya Keberkahan dan Potensi Sengketa

Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga menghilangkan keberkahan harta. Rasulullah Saw bersabda:

"Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih utama baginya." (HR. Tirmidzi).

Selain itu, ketiadaan perjanjian tertulis dan mekanisme penyelesaian konflik dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika salah satu pihak merasa dirugikan.

2. Solusi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik *Paje*’Empang

Untuk mengatasi konsekuensi negatif dari praktik *paje*’ empang yang tidak sesuai dengan syariah, beberapa solusi praktis dan teoritis dapat diterapkan oleh masyarakat Desa Papalang, yaitu:

a. Penguatan Akad melalui Model Ijarah yang Sah

Praktik *paje'* dapat diarahkan menjadi akad ijarah, yakni sewa-menyewa atas manfaat empang. Dalam hal ini, pemilik empang bertindak sebagai mu'jir (penyewa manfaat), dan pengelola sebagai musta'jir (penyewa). Dalam model ini: Ujrah ditentukan secara adil dan disepakati bersama;

Jangka waktu akad dan hak-hak pengelola dirinci dengan jelas;

Kewajiban pengelola dan pemilik dibagi secara adil;

Risiko usaha dibicarakan sejak awal agar tidak menjadi beban sepihak.

b. Pembuatan Akad Tertulis

Mengacu pada QS. Al-Baqarah: 282, akad yang melibatkan kewajiban jangka panjang hendaknya dicatat secara tertulis untuk menghindari kesalahpahaman dan perselisihan. Pembuatan perjanjian sederhana yang diketahui oleh aparat desa atau tokoh agama dapat memberikan kekuatan sosial dan hukum terhadap akad tersebut.

c. Penerapan Akad *Mudharabah* atau *Musaqah*

Jika pemilik empang tidak hanya menyewakan manfaat, tetapi juga berbagi hasil panen, maka akad dapat dikembangkan menjadi bentuk *mudharabah* (kerja sama usaha dengan pembagian keuntungan) atau *musaqah* (bagi hasil dalam pertanian/perikanan). Dalam skema ini, risiko dan hasil dibagi secara adil sesuai kesepakatan, sehingga tidak ada pihak yang terbebani secara sepihak.

d. Edukasi Syariah dan Literasi Muamalah

Penting untuk dilakukan edukasi syariah kepada masyarakat, khususnya terkait dengan akad-akad dalam fiqh muamalah. Masyarakat perlu memahami bahwa kesepakatan dalam Islam bukan hanya berdasarkan adat atau kebiasaan, tetapi juga harus memenuhi prinsip halal, adil, transparan, dan saling ridha.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *paje'* empang di Desa Papalang masih memiliki kelemahan mendasar dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang dilakukan secara informal, tanpa kejelasan dan dokumentasi, berisiko mengandung unsur gharar dan dzulm. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk mulai mengadaptasi sistem akad yang sah menurut syariah, baik melalui penerapan akad ijarah yang tertulis, maupun melalui transformasi akad ke bentuk mudharabah atau musaqah yang lebih adil. Solusi ini tidak hanya akan melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, tetapi juga akan membawa keberkahan, kejelasan hukum, dan kelangsungan usaha yang lebih baik secara moral dan spiritual.

3. Pandangan Tokoh Agama terhadap Praktik *Paje'* Empang

Menurut salah satu tokoh agama yang menjadi narasumber, KH. Abdul Syahid Rasyid, praktik *paje'* empang pada dasarnya diperbolehkan dalam hukum ekonomi syariah selama telah ada kesepakatan yang jelas di awal antara pemilik empang dan pengelola. Beliau menjelaskan bahwa dalam akad sewa-menyewa (*ijarah*), keuntungan dan kerugian dapat terjadi karena merupakan konsekuensi dari pengelolaan usaha, dan hal tersebut sah selama para pihak sudah saling ridha (*antaradin minkum*) sebelum akad dilaksanakan. Yang dilarang adalah membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa alasan yang dibenarkan syariah, karena hal itu dapat menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak. Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa meskipun perjanjian lisan dapat sah menurut syariah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat akad, namun untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, sangat dianjurkan agar akad dibuat secara tertulis. Perjanjian tertulis ini hendaknya memuat identitas para pihak, besaran uang yang disepakati, jangka waktu pengelolaan, pembagian hasil atau bentuk imbalan, serta mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi masalah.

Dengan demikian, menurut KH. Abdul Syahid Rasyid, praktik *paje* 'empang yang dilaksanakan di Desa Papalang dapat dibenarkan selama kesepakatan awal dilakukan secara transparan, para pihak saling ridha, dan tidak ada pelanggaran prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi syariah. Pembuatan perjanjian tertulis menjadi solusi penting untuk memperkuat kepastian hukum, menjaga keadilan, dan melindungi hak serta kewajiban masing-masing pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan temuan lapangan, praktik *paje'* empang di Desa Papalang merupakan bentuk tolong-menolong dilakukan antara pemilik empang yang membutuhkan dana dengan pengelola yang memiliki modal dan kesanggupan untuk mengelola empang. Perjanjian dilaksanakan secara lisan tanpa kontrak tertulis, dengan berlandaskan pada rasa saling percaya yang telah menjadi tradisi turun-temurun. Kesepakatan dibuat di awal terkait jumlah uang yang diberikan pengelola kepada pemilik empang serta jangka waktu pengelolaan, yang bervariasi antara satu hingga tiga tahun. Nominal uang berkisar antara Rp7.500.000,00 hingga Rp14.000.000,00, tergantung kesepakatan kedua pihak. Setelah uang diberikan, pengelola memperoleh hak penuh untuk mengelola empang dan memanfaatkan hasilnya selama jangka waktu yang disepakati. Dalam sistem ini, pemilik empang tidak lagi terlibat dalam proses pengelolaan maupun penjualan hasil panen. Seluruh risiko kerugian, seperti kegagalan panen akibat banjir, kekeringan, kerusakan pematang, maupun turunnya harga ikan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola. Sebaliknya, pemilik empang tetap memperoleh keuntungan pasti berupa uang tunai yang diterima di awal, tanpa terpengaruh oleh kondisi hasil panen.
2. Konsekuensi dalam praktik *paje'* empang di Desa Papalang muncul karena adanya ketidaknormalan dalam pola penawaran akad, dalam praktik normal,

penyewa biasanya mencari objek sewa sesuai kebutuhannya. Namun, dalam *paje'* empang, umumnya pemilik yang sedang membutuhkan uang menawarkan empangnya kepada pihak lain. Meskipun tidak dilarang, pola ini berpotensi menimbulkan persepsi bahwa transaksi lebih dekat dengan bentuk “pinjaman” yang diikuti pemanfaatan barang, meskipun pada praktiknya tetap masuk kategori *ijarah*. Selain itu, ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat membuka peluang terjadinya perselisihan atau pembatalan perjanjian secara sepihak. Solusi yang disarankan adalah memperbaiki bentuk akad *paje'* empang agar sesuai dengan ketentuan syariah. Alternatif yang dapat diterapkan antara lain akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang memungkinkan pembagian keuntungan dan risiko secara proporsional, atau akad *ijarah* dengan penetapan biaya sewa yang jelas dan disepakati bersama. Selain itu, perjanjian tertulis perlu dibuat secara rinci, memuat identitas para pihak, jangka waktu pengelolaan, besaran modal atau uang sewa, pembagian hasil, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan penerapan akad yang sesuai syariah dan adanya bukti tertulis, praktik *paje'* empang dapat berlangsung lebih adil, transparan, dan terhindar dari potensi sengketa di masa mendatang, sekaligus memenuhi prinsip an-taradin minkum (saling ridha) sebagaimana yang dianjurkan dalam al-Qur'an dan kaidah fiqih muamalah.

B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian ini mengenai permasalahan dalam praktik *paje'* empang di Desa Papalang terutama terletak pada ketiadaan perjanjian tertulis, serta potensi *gharar* (ketidakjelasan) yang semuanya berpotensi menimbulkan perselisihan dan

mencederai prinsip keadilan serta keseimbangan dalam Hukum Ekonomi Syariah. Sehubungan dengan hal ini, maka implikasinya adalah:

1. Bagi pemilik empang dan pengelola, penelitian ini menjadi dasar untuk memperbaiki praktik akad *paje'* empang agar lebih sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam aspek pembagian risiko yang proporsional, transparansi kesepakatan, dan perlindungan hak kedua belah pihak melalui perjanjian tertulis.
2. Bagi pemerintah desa dan lembaga keagamaan, temuan ini dapat dijadikan rujukan untuk menyusun pedoman atau regulasi kerja sama pengelolaan empang yang adil, misalnya kewajiban pembuatan kontrak tertulis, pencantuman identitas para pihak, besaran modal atau uang sewa, jangka waktu, serta mekanisme penyelesaian sengketa untuk meminimalkan potensi konflik.
3. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi peningkatan literasi fiqih muamalah masyarakat desa, sehingga praktik *paje'* empang yang merupakan tradisi turun-temurun tetap dapat berjalan, namun dengan tata kelola yang lebih profesional, transparan, berkah, dan selaras dengan tuntunan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dimasyqi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman, *Fiqih Empat Mazhab* Cet.XIII, (Bandung: Hasyimi, 2012),
- Al-Fauzan Saleh, *Fiqih Sehari-Hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005).
- Armanto Nuruddin, “Prinsip dan Landasan Hukum Ekonomi Islam”, *Jurnal Iqtishodiyah*: Vol. 6 no. 1 (Januari 2020): h. 79.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993).
- Bodi Muh. Idham Khalik, *Koroang Mala’bi Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar, Balitbang Agama, 2019).
- Dewi Gemala, *Aspek hukum dalam Perbankan dan Perasuransian di Inonesia*, Edisi Revisi cet. Ke3, Jakarta, Kencana, 2006.
- Faud Muhammad, Baqi Abdul, *Al-Lu’lu’ Wal Marjan* (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset).
- Fauzan M., *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Ghofur Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi Syariah*, Cet. 3 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020).
- Ghufroan A. Mas’adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kementerian Agama RI, *Qur’an dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan, 2019).
- Khalid Muhamad, “Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah” *Jurjnal Asy-syari’ah* Vol. 20 no.2 (Desember 2018): h.147.
- Khosyi’ah Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi syariah: fiqh Muamalah*, 2015
- Musadi Muhammad, *Hukum Perikatan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata*. 2001
- Musjtari, Dewi Nurul, *Penyelesaian Sengketa dalam Praktik Perbankan Syariah* Yogyakarta: Parama Publishing, 2012.
- Mustofa Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).
- Pasaribu Chairuman dan Lubis Suhrawardi K, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Pasaribu Chairuman dan Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian*, 2016.
- Rusmalinda Sinta dan Nurajizah Windari, “Prinsip dan Asas Filsafat Hukum

Ekonomi Syariah”, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah dan Hukum Al-Falah (RIESTHA)* Vol. 1 (2022)

Salim Haji Sudaryo, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014). Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermansa, 2002). Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah, Cet I*, (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2002).

Suwiknyo Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Syafei Rachmat, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001).

Tsawab, Muhammad Husnus dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Konsep Ta’awun Terhadap Pemberian Bantuan Sosial” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 no. 1 (Oktober 2023): h. 84.

Wahab Abdul, *Buku Ajar Hukum Ekonomi Syariah (Cet.I, Sleman: Zahir Publishing, 2022)*.

Zainuddin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Lampiran I

DAFTAR RESPONDEN

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat	Jenis Kelamin
1	Wahyuddin	40 tahun	Petani	Papalang	L
2	Ma'ruf	38 tahun	Petani	Papalang	L
3	Fahmi	37 tahun	Petani	Papalang	L
4	Kadir	51 tahun	Wiraswasta	Papalang	L
5	Sudarman	41 tahun	Petani	Papalang	L
6	Ratna	40 tahun	IRT	Papalang	P
7	K.H. Abd Syahid Rasyid	56 tahun	Ketua MUI Polman	Majene	L

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Pengelola Empang :

1. Sejak kapan Anda mulai melakukan praktik *paje* ' dan bagaimana Anda bisa menjalin kesepakatan dengan pemilik empang?
2. Berapa jumlah uang yang Anda berikan ke pemilik empang dan berapa lama waktu yang diberikan pemilik empang untuk dikelola?
3. Apakah ada kesepakatan tertulis? Jika tidak, bagaimana bentuk kesepakatan yang disepakati?
4. Siapa yang menanggung kerugian jika panen dan apakah pernah mengalami kerugian?
5. Apakah Anda mendapat hasil yang sesuai harapan setelah mengelola empang?
6. Apakah keuntungan atau tanggung jawab sudah adil?

Pemilik Empang :

1. Sejak kapan Anda mulai melakukan praktik *paje* ' empang?
2. Apa alasan Anda melakukan *paje* ' empang?
3. Bagaimana proses awal kesepakatan dilakukan antara Anda dan pengelola?
4. Apa ada perjanjian tertulis atau hanya lisan? Jika lisan bagaimana bentuk kesepakatannya?
5. Apa yang Anda terima dari pihak pengelola?
6. Bagaimana jika panen gagal atau tidak sesuai harapan?
7. Menurut Anda apakah praktik ini sudah adil bagi bagi kedua belah pihak?

Tokoh Agama :

1. Bagaimana pandangan Anda mengenai praktik *paje'* empang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Papalang?
2. Menurut Anda, bagaimana sistem praktik *paje'* empang tersebut dijalankan?
3. Apa permasalahan atau kendala yang sering muncul dalam praktik *paje'* empang?
4. Bagaimana solusi yang sebaiknya diterapkan untuk mengatasi masalah dalam praktik *paje'* empang menurut pandangan Hukum Ekonomi Syariah?
5. Menurut Anda, apakah praktik *paje'* empang tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah?

Lampiran III


DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Pengelola Empang



Wawancara Dengan Pemilik Empang



Wawancara Tokoh Agama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Nurul Azizah Aman, lahir pada tanggal 28 Juli 2003 di Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Yahyuddin (ayah kandung) dan Nurhayati, serta memiliki dua adik dari bapak sambung, Rajman. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN Wairandang yang diselesaikan pada tahun 2015. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Papalang dan lulus pada tahun 2018. Kemudian, penulis menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Papalang dan berhasil lulus pada tahun 2021. Saat ini, penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, sejak tahun 2021.